

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3250

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 1158a/KEP/1983**

**TENTANG
KARTU ISTERI/SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah perlu menetapkan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KARTU ISTERI/SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Kepada setiap isteri Pegawai Negeri Sipil, diberikan Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil disingkat dengan KARIS dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil, diberikan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil disingkat dengan KARSU.

Pasal 2

(1) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KARIS dan KARSU bagi Istri/

Suami Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, adalah sebagai tersebut dalam lampiran I-A dan lampiran I-B Keputusan ini.

- (2) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KARIS dan KARSU bagi isteri/suami Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, adalah sebagai tersebut dalam lampiran II-A dan lampiran II-B Keputusan ini.
- (3) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KARIS dan KARSU bagi isteri/suami Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, adalah sebagai tersebut dalam lampiran III-A dan lampiran III-B Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) KARIS diberi seri dan nomor urut yang dimulai dengan huruf seri A dan dibelakang huruf tersebut dituliskan nomor urut yang dimulai dengan angka 000001 sampai dengan 999999.
- (2) KARSU diberi seri dan nomor urut yang dimulai dengan huruf seri AA dan di belakang huruf tersebut dituliskan nomor urut yang dimulai dari angka 000001 sampai dengan 999999.

Pasal 4

KARIS/KARSU adalah kartu identitas isteri/suami Pegawai Negeri Sipil, dalam arti bahwa pemegangnya adalah isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 5

KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 6

Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Apabila isteri/suami Pegawai Negeri Sipil bercerai, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepadanya dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
- (2) Apabila isteri/suami Pegawai Negeri Sipil yang bercerai itu rujuk/kawin kembali, dengan bekas suami/isterinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali.

Pasal 8

- (1) Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9

- (1) KARIS/KARSU bagi isteri/suami Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai bulanan disamping pensiun, ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) KARIS/KARSU bagi isteri/suami pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, ditetapkan oleh pimpinan Bank/Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) KARIS/KARSU bagi isteri/suami Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 10

Hal-hal lain tentang KARIS/KARSU yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPUTUSAN ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden.
2. Menteri Sekretaris Negara.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV.
5. Jaksa Agung.
6. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
7. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
8. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
10. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Semua Pimpinan Bank milik Negara.
12. Semua Pimpinan Badan Usaha milik Negara.
13. Semua Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.
14. Peninggal.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 1983

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

ttd.
A E MANIHURUK

LAMPIRAN II-A KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1158a/KEP/1983
TANGGAL : 25 APRIL 1983


BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
KARTU ISTERI PEGAWAI BANK/BADAN USAHA




K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.
A E MANIHURUK

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
 KARTU SUAMI PEGAWAI BANK/BADAN USAHA



HALAMAN BELAKANG




KEPALA
 BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA


ttd.

A E MANIHURUK

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
 KARTU ISTERI PEGAWAI NEGERI SIPIL



HALAMAN BELAKANG



KEPALA
 BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
 KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

HALAMAN MUKA

9 cm

6 cm

Lambang Burung Garuda Bhineka Tunggal Ika warna kuning emas
 Huruf cetak warna hitam
 Nomor Seri
 Ruang pas foto

HANYA BERLAKU SELAMA PEMEGANG MENJADI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

HALAMAN BELAKANG

9 cm

6 cm

Huruf cetak warna hitam
 Ruang untuk :
 1. Stempel
 2. Tanda tangan
 3. Nama Kepala Badan Administrasi, Kepegawaian Negara

KEPALA
 BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
 KARTU ISTERI PERANGKAT DESA

HALAMAN MUKA

9 cm

6 cm

Lambang Burung Garuda Bhineka Tunggal Ika warna kuning emas
 Huruf cetak warna hitam
 Nomor seri
 Ruang pas foto

HANYA BERLAKU SELAMA PEMEGANG MENJADI ISTERI PERANGKAT DESA

HALAMAN BELAKANG

9 cm

6 cm


Huruf cetak warna hitam
 Ruang untuk :
 1. Stempel
 2. Tanda tangan
 3. Nama Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

KEPALA
 BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
KARTU SUAMI PERANGKAT DESA



KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

Jakarta, 26 April 1983

K e p a d a

- Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
3. Jaksa Agung
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Semua Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Semua Pimpinan Bank milik Negara
9. Semua Pimpinan Bank milik Daerah
10. Semua Pimpinan Badan Usaha milik Negara
11. Semua Pimpinan Badan Usaha milik Daerah
di

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR : 08/SE/1983

TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

- a. Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara Indonesia. Sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.